

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Tg. Palas Barat
2. Tahun Pelajaran : 2007 / 2008
3. No. Statistik Sekolah (NSS) : 30.1.16.04.02.01
4. Alamat Lengkap : Kecamatan Tg. Palas Barat
: Kabupaten Bulungan

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas dan fungsi mengelola proses belajar dan mengajar dan tugas – tugas administrasi pada sekolah tersebut mulai tahun pelajaran 2007/2008 dengan berpedoman kepada petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional

KETIGA : Untuk biaya operasional awal pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kec. Tg. Palas Barat dibebankan pada Pemerintah dan Donatur.

KEEMPAT : Untuk kelangsungan pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kec. Tg. Palas Barat Pemerintah Kabupaten Bulungan menyediakan Dana Pendamping dari APBD Tahun Anggaran 2008 melalui kegiatan Dana Pelayanan Pendidikan .

KELIMA : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 13 Desember 2007



AN. BUPATI BULUNGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DRS. H. MASYKUR MASSA MM
NIP. 550 006 724

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Negeri
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di – Jakarta.
2. Direktur Pendidikan Menengah Pertama
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di- Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal-Tim di- Samarinda
4. Bupati Bulungan di – Tanjung Selor
5. Arsip